

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan analisa terhadap hasil penelitian mengenai analisis kebijakan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi secara mendalam, penelusuran dokumen, observasi dan pengolahan data baik dari Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, anggota DPRD, akademisi dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat dan tokoh masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas lingkungan perairan pesisir Kota Bandar Lampung telah tercemar.
2. Kesadaran masyarakat dan perusahaan tentang pencemaran lingkungan masih rendah.
3. Perusahaan ada yang belum memiliki dokumen lingkungan dan yang telah memiliki dokumen lingkungan belum melaksanakan pengelolaan limbah yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan.
4. Komitmen para pemangku kebijakan dalam pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung belum optimal.
5. Peran pemerintah dalam pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung belum optimal.

## **B. Saran**

Kerangka dasar kebijakan pengendalian pencemaran maupun pengawasan pesisir Kota Bandar Lampung, dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain sebagai berikut:

- a. *Pengelolaan pesisir Kota Bandar Lampung secara terpadu harus melibatkan semua unsur yang terkait. Sangat diperlukan komitmen kuat dari berbagai pihak seperti Kepala Daerah (Eksekutif), DPRD (legislatif), serta dukungan dan partisipasi dari swasta (perusahaan), perguruan tinggi, LSM, organisasi massa (Ormas) dan masyarakat pesisir maupun non pesisir, terutama dalam pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.*
- b. *Regulasi/Peraturan yang lebih ketat guna menetapkan baku mutu air limbah sesuai dengan kegiatan/usaha yang ada disekitar pesisir dan/atau sungai di Kota Bandar Lampung.*
- c. *Komitmen dan dukungan kuat dari eksekutif (Walikota Kota Bandar Lampung) dan legislatif (DPRD Kota Bandar Lampung) terhadap program kerja operasional pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terutama jumlah dana yang ideal bagi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.*
- d. *Inventarisasi terhadap sumber-sumber pencemaran baik di darat, pesisir maupun di perairan laut Kota Bandar Lampung.*
- e. *Pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar dengan pemenuhan baku mutu limbah yang ditetapkan secara ketat.*

- f. *Membangun partisipasi masyarakat pesisir dan non-pesisir dalam upaya mengelola sampah secara mandiri dengan kebijakan mendukung pengolahan sampah.*
- g. *Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung, dengan penekanan kepada penyusunan zonasi pemanfaatan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, serta melibatkan stakeholder dari berbagai leading sektor yang terkait.*